



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK INA PERDANA TBK**

PT. Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan pada :

- A.** Hari/ Tanggal : Jumat, 03 September 2021  
Waktu : Pukul 09.40 WIB – 09.53 WIB  
Tempat : PT. Bank Ina Perdana Tbk  
Gedung Ariobimo Sentral  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Dengan agenda tunggal sebagai berikut :

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

**B.** Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

- a. Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Inawaty Handojo\*
- b. Komisaris/  
Komisaris Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo\*
- c. Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan\*

Direksi Perseroan :

- a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
- b. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- c. Direktur : Bapak Yulius Purnama Junaedi\*

*(\*)Pengangkatan anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi telah disetujui pada RUPSLB 16 Juni 2021 dan jabatan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan.*

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5.343.122.074 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,495 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.654.375.000 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal hadir secara fisik, yaitu :

- a. Notaris : Hilda Yulistiawaty S.H
- b. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra

- C. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :  
Mata Acara Tunggal : Nihil
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat diambil melalui pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

**F. Hasil Pemungutan Suara**

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Totally Agree
Tunggal	0	9.882.400	5.333.239.674	99.815%

**G. Keputusan Rapat**

Mata Acara Tunggal :

- a. Rapat menyetujui untuk mengangkat :

Menyetujui pengangkatan anggota Direksi baru sebagai berikut:  
Anggota Direksi baru Perseroan:

- Bapak Adhiputra Tanoyo selaku Direktur
- Bapak Budijanto Soedarpo selaku Direktur

*Dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diseleenggarakan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat 1 UUPU.*

- b. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- a. Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Inawaty Handoyo
- b. Komisaris/  
Komisaris Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo
- c. Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi Perseroan :

- a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
  - b. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
  - c. Direktur : Bapak Yulius Purnama Junaedi
  - d. Direktur : Bapak Adhiputra Tanoyo
  - e. Direktur : Bapak Budijanto Soedarpo
- c. Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan diatas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

**JAKARTA, 07 SEPTEMBER 2021**  
**DIREKSI**  
**PT BANK INA PERDANA TBK**